



**PUTUSAN**

**Nomor 90/Pdt.G/2018/PA.Mtr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, lahir di Seraye, tanggal 06 Juli 1984 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Guru Honorer di SDN No.1 Batu Layar Barat, tempat tinggal di Kota Mataram, sebagai **Penggugat**.

Melawan

**Tergugat**, lahir di Rembiga, tanggal 20 Mei 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Mataram, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor: 90/Pdt.G/2018/PA Mtr. tanggal 13 Februari 2018, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

- 1.-----  
Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No: xxxx/54/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007;

Hlm. 1 dari 11 hlm No. 90/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Mataram, selama lebih kurang 2 minggu, lalu pindah ke rumah Penggugat di Dusun Tato Desa Sandik 10 tahun 5 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : a. Anak 1, laki-laki, lahir tanggal 21 Maret 2008. b. Anak 2, lahir tanggal 3 Desember 2013;

4. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya terus menerus dan sulit dirukunkan kembali bahkan pada saat itu Tergugat sempat mentalak Penggugat dan berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih tetapi masih dalam masa iddah Tergugat merujuk Penggugat;

5. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat selalu cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas;
- b. Setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu ringan tangan dan memukul Penggugat;
- c. Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat;
- d. Tergugat tidak masalah keuangan kepada Penggugat;

6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2017, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri, hingga sekarang;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 2 dari 11 hlm No. 90/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Ketua Majelis telah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi Penggugat tetap ingin melanjutkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, karena keduanya hadir di persidangan, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara, Penggugat dan Tergugat harus menempuh lembaga mediasi dengan memilih mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama Drs.H.Muhammad Noor,S.H. akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil ;

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat mengakui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Tergugat mengakui sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percecokkan karena Tergugat

Hlm. 3 dari 11 hlm No. 90/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu dan menuduh Penggugat berpacaran dengan seorang bernama PIL;

- Bahwa, Tergugat mengakui kecemburuannya bukan cemburu buta akan tetapi kenyataannya Penggugat berhubungan dengan laki-laki itu walaupun menurut Penggugat hubungannya itu sebatas teman kerja (Guru) ;
- Bahwa, Tergugat mengakui pernah memukul Penggugat 2 (dua) kali;
- Bahwa, Tergugat mengakui sudah 3 (tiga) bulan terakhir ini sudah tinggal pisah dengan Penggugat;
- Bahwa, sejak itu pula Penggugat tinggal bersama orang tuannya sendiri sampai sekarang dan sudah tidak ada lagi komunikasi sebagaimana suami isteri;
- Bahwa, Tergugat tidak setuju untuk bercerai dengan Penggugat karena mencintai Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dali-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxx an. Penggugat yang dikeluarkan Pemerintah Kota Mataram tanggal 27 Juni 2012 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian ditandai dengan (P.01);
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah, nomor : xxxx/54/VII/2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mataram Kota Mataram, tanggal 16 Junli 2007 yang telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian ditandai dengan (P.02);

## B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat bersuami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saksi adalah saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa menurut sepengetahuan saksi sejak bulan Juli 2010 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena mereka sering

Hlm. 4 dari 11 hlm No. 90/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

➤ Bahwa menurut saksi sejak Desember 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah sampai dengan sekarang karena Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki bernama PIL teman ngajar Penggugat;

➤ Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat dengan melibatkan kepala Dusun akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diadamaikan lagi;

2. Saksi 2, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat bersuami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saksi adalah saudara kandung Penggugat;

➤ Bahwa menurut sepengetahuan saksi sejak bulan Juli 2010 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

➤ Bahwa menurut saksi sejak Desember 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah sampai dengan sekarang karena Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki bernama PIL teman ngajar Penggugat;

➤ Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat dengan melibatkan kepala Dusun akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diadamaikan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Hlm. 5 dari 11 hlm No. 90/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena pada persidangan pertama Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 RBg yaitu keharusan untuk menempuh mediasi dapat dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2010 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadinya pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi bahkan pada saat itu Tergugat sempat menjatuhkan talak terhadap Penggugat namun di rujuk kembali disebabkan Tergugat terlalu cemburu buta tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berkata kasar dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat, serta tidak jujur dalam masalah keuangan dan pada bulan Desember 2017 telah tinggal pisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat apabila di hubungkan dengan jawaban Tergugat, maka dapat di nilai dan di simpulkan dimana Tergugat mengakui telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain bernama PIL dan telah tinggal pisah sejak Desember 2017 sampai sekarang akan tetapi Tergugat tidak mau bercerai dengan alasan masih mencintai Penggugat;

Hlm. 6 dari 11 hlm No. 90/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian dengan; alasan adanya percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus dan meskipun Tergugat telah mengakui dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P.01) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang isinya menerangkan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Kota Mataram dan (P.02) berupa fotokopi Kutipan Akte Nikah, yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti (P.01) dan (P.02) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis ;

Menimbang, bahwa bukti (P1) dan (P.02) merupakan alat bukti otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna kecuali ada bukti lain yang menunjukkan kepalsuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.01) diatas, telah terbukti secara sah Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga perkara ini menjadi Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.02) tersebut, telah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat

Hlm. 7 dari 11 hlm No. 90/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (legal standing) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga dinilai kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana rumusan pasal 309 RBg. sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas, Majelis Hakim menilai keterangan itu telah relevan dengan pokok perkara dan mendukung serta menguatkan dalil-dali gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat memiliki hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama PIL teman ngajar Penggugat serta Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah sejak Desember 2017 sampai dengan sekarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimnana pertimbangan diatas dan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 6 November 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sejak bulan Juli 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga karena sering terjadi pertengkaran dan percecokkan disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama PIL teman ngajar Penggugat dan sejak Desember 2017 Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah sampai sekarang dan sudah berjalan 3 bulan lebih;
- Bahwa, selama tinggal pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah sulit untuk didamaikan;

Hlm. 8 dari 11 hlm No. 90/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percecokkan dalam rumah tangga dan pertengkaran itu berlanjut dengan tinggal pisah antara keduanya sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan lebih tanpa komunikasi lagi telah terbukti;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai konflik rumah tangga semacam itu sudah sulit untuk dirukunkan apalagi sudah tinggal pisah dalam waktu yang cukup lama, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk di wujudkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dan Penggugat sudah tinggal pisah selama 3 bulan secara terus menerus tanpa ada komunikasi lagi antara keduanya dan tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah pecah dan tidak mungkin di rukunkan kembali serta perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan kelangsungannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan yang meminta agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dapat di kabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai rumusan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Hlm. 9 dari 11 hlm No. 90/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shugraa Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Mataram, pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi, bertepatan dengan 2 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Drs.H.Muhammad,M.H. sebagai Ketua Majelis Dra.Hj.Khafidatul Amanah,S.H,M.H. dan H.Abidin H.Achmad,S.H. masing - masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Husni,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.Khafidatul Amanah,S.H,M.H.

Drs.H.Muhammad,M.H.

Hakim Anggota,

H. Abidin H.Achmad, SH.

Hlm. 10 dari 11 hlm No. 90/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Panitera Pengganti,

Husni,S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	130.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah :		Rp	221.000,00	

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm No. 90/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)